

## **Evaluasi Penyaluran Bantuan Kredit Bergulir Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat**

**Ainun Jariah<sup>1</sup>, Masjaya<sup>2</sup>, Djumadi<sup>3</sup>**

### **Abstract**

*The purpose of this research is to describe and evaluate the distribution of soft loan on small and medium enterprises in Tering District West Kutai, as well as to find the factors that support and hinder the enterprise. This research uses a qualitative descriptive with Interactive Model developed by Miles and Huberman, while research conducted in the District Tering. From the research it is showed that, not all small and medium businesses could take advantage of this assistance.*

**Keywords: Distribution of Credit Assistance, Small & Medium Enterprises, West Kutai**

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Evaluasi Penyaluran Bantuan Kredit Bergulir Pada Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif dengan Analisis data yang digunakan adalah Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, adapun penelitian dilakukan di Kecamatan Tering. Dari hasil penelitian, penyaluran bantuan usaha kredit bergulir ditinjau dari aspek mekanisme/prosedur yang ditetapkan, ternyata menunjukkan indikasi birokrasi, sehingga tidak semua pelaku usaha kecil menengah memanfaatkan bantuan tersebut.*

**Kata Kunci : Penyaluran, Bantuan Kredit, Usaha kecil Menengah, Kutai Barat**

Pada era otonomi daerah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program telah dilakukan, baik melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) maupun melalui bantuan dana bergulir yang disalurkan pada usaha kecil dan menengah, dengan harapan dapat memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat atau dapat hidup lebih layak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh hidup yang lebih layak.

Dalam konteks ekonomi makro bahwa pengembangan perekonomian rakyat amatlah penting bagi pembangunan nasional, karena itu cukup

- 
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
  2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
  3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

beralasan jika mendapat perhatian yang lebih besar. Meningkatnya urgensi pembangunan ekonomi kerakyatan (usaha kecil) menjadi sesuatu hal yang perlu diperhitungkan, karena pembangunan ekonomi kerakyatan dapat menjadi katup pengaman (*safety belt*) bagi masalah-masalah sosial ekonomi seperti penyediaan peluang kerja, penampung terakhir tenaga-tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sebagainya. (Thoah, (2000:6)

Di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat terdapat 101 unit UKM, yang tersebar di kampung dan masing-masing memiliki produk yang berbeda dan mayoritas berada di Kampung Tering Seberang dimana terdapat pusat kerajinan, pencucian mobil/motor, penjahit pakaian, rumah makan (*food shop*), toko (*stores*), salon kecantikan, depo air mineral, bengkel, transportasi, perikanan dan perkebunan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat sebagai pemegang otoritas yang menyalurkan bantuan modal usaha pada pelaku usaha kecil dan menengah, diharapkan dapat bertindak atau melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan demikian penyalurkan bantuan modal usaha tepat sasaran.

### **Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan merupakan penilaian suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang bersifat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik pengukurannya dan metode analisisnya. Evaluasi dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk menyelidiki apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan ataukah tidak (Moekijat, 2001:180). Evaluasi kebijakan menurut Samudro (1998) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan, dengan demikian studi evaluasi kebijakan (Sudiyono, 1998) merupakan suatu analisis yang bersifat evaluatif sehingga konsekuensinya lebih restrospeksi dibandingkan prospeksi. Dalam penelitian ini yang menjadi objek evaluasi kebijakan publik adalah kebijakan penyaluran bantuan kredit bergulir yang ada di Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat. Evaluasi dilakukan guna melihat sejauh mana efektivitas dari penyaluran bantuan tersebut.

### **Pelayanan Publik: Definisi dan Paradigma**

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik". Memberikan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara

pelayanan publik (pemerintah daerah) merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan harapan publik yang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik. Setiap manusia memerlukan alat-alat yang dapat mendukung kehidupannya. Alat-alat tersebut dapat berupa barang dan jasa bahkan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan yang keseluruhannya disebut kebutuhan. Menurut Moenir (2004 : 182) pelayanan umum, adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Pusat, Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan menurut Widodo, (2007 : 26) pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemberi jasa dengan penerima jasa. Dalam hal ini sebagai pemberi pelayanan, adalah pejabat/pegawai Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pelayanan umum.

Henry (dalam Thoha, 2006) menyarankan untuk memahami lebih jauh tentang pelayanan publik dalam perspektif administrasi negara, sebaiknya dipahami melalui paradigma. Paradigma dimaksud merupakan *value system*, konstruksi dan evaluasi ilmu pengetahuan mensyaratkan komitmen terhadap suatu sistem nilai yg memungkinkan kita mengevaluasi reliabilitas dari suatu ilmu pengetahuan. Melalui paradigma akan diketahui ciri-ciri dari pelayanan publik. Paradigma dalam pelayanan publik sangatlah bermanfaat karena dengan begitu seseorang akan mengetahui tempat dimana bidang kajian ini dipahami dalam tingkatannya yang sekarang. Perkembangan paradigma pelayanan publik diawali dengan administrasi publik lama atau *old public administration*, yang kemudian mengalami perkembangan menuju paradigma kedua yaitu paradigma *New Public Management (NPM)*, selanjutnya berkembang menjadi paradigma *New Public Service (NPS)*.

### **Usaha Kecil dan Menengah dan Perkembangannya.**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa yang dimaksud usaha kecil dan menengah adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedangkan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu:

usaha kecil dan menengah adalah rangkaian kegiatan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, pengubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian dan usaha jasa yang menunjang kegiatan diatas.

Menurut Biro Pusat Statistik (2008 :53) usaha kecil dan menengah adalah sebuah industri yang mempunyai tenaga kerja 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilan belas) orang tenaga yang terdiri dari pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Dengan demikian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan industri, sub sektor usaha kecil dan menengah dan kerajinan rakyat diharapkan mempunyai peran strategis, yaitu sebagai penggerak utama peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pembaharuan tata nilai masyarakat.

Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 519/K.2271/2003, Tentang Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir Kredit Modal Usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, dikatakan bahwa yang dimaksud industri mikro/kecil adalah usaha produktif milik perorangan dan atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi Kriteria Usaha Mikro. Pada kebijakan tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai pengertian usaha kecil dan menengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik usaha kecil dan menengah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha (masyarakat), dan masing-masing usaha mempunyai kriteria dan ruang lingkup yang berbeda.

Pada era pembangunan seperti sekarang ini telah banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang perhatian dengan pengembangan usaha usaha kecil dan menengah. Hanya saja, upaya pemberdayaan yang dilakukan kepada usaha usaha kecil dan menengah sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Dalam konteks itulah menurut Assauri (dalam Kuncoro, 2004 : 318) untuk mengembangkan *interorganizational* proses dalam pembinaan usaha mikro. Meski demikian dalam praktek struktur jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis PKPK (Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil), walaupun ide dasar pembentukan lembaga tersebut berasal dari institusi lain dan diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha mikro menjadi tangguh.

Dalam hal ini usaha mikro sebagai pilar utama untuk pembangunan ekonomi kerakyatan. UKM dengan kontribusinya yang begitu besar terhadap ketahanan ekonomi daerah maupun nasional perlu mendapat dukungan, perlindungan dari pemerintah sehingga dapat lebih berkembang. Sedangkan

perangkat hukum berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dengan disahkan Undang-Undang tersebut membuat UkM lebih terjamin dari praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

### **Evaluasi Penyaluran Bantuan Kredit Bergulir Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat** ***Mekanisme Penyaluran Bantuan Usaha Kredit Bergulir***

Penyaluran bantuan kredit bergulir adalah suatu fasilitasi kredit secara simultan yang diberikan pemerintah daerah sebagai investasi atau menambah modal usaha guna menunjang kegiatan terutama untuk usaha kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produksi sehingga mampu meningkatkan daya saing di pasar. Program tersebut diarahkan untuk mendorong dan menumbuhkembangkan sektor ekonomi kerakyatan (mikro), sehingga ke depan usaha tersebut dapat berkembang atau mengalami kemajuan yang lebih baik dan mampu menopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Fakta menunjukkan bahwa secara implementatif penyaluran kredit bergulir yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat khususnya di Kecamatan Tering sebagaimana yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Barat nomor 519/K.2271/2003, tentang petunjuk teknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Peraturan Bupati Kutai Barat, nomor 58 tahun 2013, tentang pengelolaan kredit modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Diharapkan dengan dikeluarkan kebijakan tersebut dapat mendorong para pelaku usaha kecil dan menengah dapat berkembang dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga. Sehubungan hal tersebut maka perlu proses yang panjang atau melalui mekanisme yang ditetapkan.

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyaluran kredit bergulir pada usaha kecil dan menengah ditinjau secara prosedural atau mekanisme yang ditetapkan termasuk birokratis, karena pelaku usaha dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang. Meski demikian tidak menyurutkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkannya. Justru para pelaku usaha terus berjuang untuk mendapatkannya mengingat kredit bergulir dinilai sangat membantu para pelaku usaha kecil dan menengah, selain pembayarannya lebih longgar dan bunganya relatif kecil. Oleh karena itu pada kesempatan tersebut telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, mengingat selama ini terbentur minimnya modal kerja. Dengan bantuan modal usaha melalui kredit bergulir tersebut dapat menambah modal kerja.

### ***Transparansi Petugas dalam Menyalurkan Bantuan***

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan antara penyelenggara penyalur bantuan kredit bergulir dengan pelaku usaha kecil dan menengah. Hal tersebut sebagai manifestasi untuk menghindarkan adanya *image negative* dari berbagai pihak, sehingga penyaluran bantuan kredit bergulir dapat dilaksanakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penerima bantuan merasa senang, dan dibalik itu sebagai penyelenggara juga dapat menghindarkan persepsi negatif. Oleh karena itu seiring dengan transparansi petugas dalam penyaluran bantuan kredit bergulir, maka perlu adanya parameter yang jelas sehingga dapat terukur. Dalam hal ini pengukuran transparansi dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Prosedur/tata cara pelayanan umum;
2. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif;
3. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum;
4. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum;
5. Hak dan kewajiban, baik dari pemberi maupun penerima pelayanan umum, berdasarkan bukti-bukti penerimaan pemohon dan kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan proses pelayanan umum;
6. Perlakuan petugas dalam memberikan layanan;
7. Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

Berdasarkan parameter yang disebutkan diatas sangat jelas bahwa sebagai penyelenggara/penyalur bantuan kredit bergulir dalam melaksanakan tugas hendaknya dapat memenuhi kriteria yang disebutkan. Dalam arti, ketika petugas penyalur bantuan kredit bergulir dapat bertindak sesuai kriteria dimaksud artinya petugas/penyelenggara dapat dikatakan memenuhi transparansi.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa secara aplikatif penyaluran bantuan kredit bergulir ditinjau dari aspek transparansi meskipun kurang berjalan efektif, tetapi tindakan yang dilakukan penyelenggara termasuk cukup baik atau tindakan yang dilakukan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Misalnya terkait dengan keadilan dan kesamaan hak, bahwa setiap pelaku usaha kecil dan menengah mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi faktanya terdapat sebagian kecil yang mendapat perlakuan yang lebih istimewa.

### ***Kepastian/Ketepatan Waktu Dalam Pengurusan Bantuan***

Kepastian dan ketepatan waktu penyaluran bantuan kredit bergulir merupakan suatu harapan setiap pelaku usaha kredit kecil dan menengah. Sebagai pelaku usaha industri kecil dan menengah tentunya berharap bantuan tersebut dapat diterima lebih cepat dan tidak dihadapkan pada jalur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, sehingga tidak menimbulkan keresahan diantara pelaku usaha. Jika terjadi kelambatan akan membawa konsekuensi terhadap pengorbanan, baik waktu maupun tenaga.

Fakta menunjukkan bahwa penyaluran bantuan kredit bergulir di Kecamatan Tering ditinjau dari indikator kepastian/ketepatan waktu dalam pengurusan bantuan tidak selalu tepat atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari hasil temuan menunjukkan bahwa penyaluran bantuan

kredit bergulir pada pelaku usaha industri kecil dan menengah, kadang terlambat dari waktu yang dijadwalkan. Meskipun penyaluran bantuan tidak selalu tepat waktu bukan berarti bantuan tersebut tidak tepat sasaran, hanya saja bantuan yang disampaikan kurang sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengurusan bantuan kredit bergulir ditinjau dari aspek kepastian/ketepatan waktu, tidak selalu tepat waktu atau sesuai yang dijanjikan petugas. Untuk pengurusan bantuan kredit bergulir diperlukan waktu yang tidak menentu atau tidak adanya kepastian/ketepatan waktu yang ditentukan, sehingga para pelaku usaha industri kecil dan menengah harus menunggu dalam waktu tidak menentu.

Dari hasil temuan dan obserasi di objek penelitian secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas sehingga penyaluran bantuan kredit bergulir terjadi ketidakpastian dalam penyalurannya, meski demikian bantuan yang disampaikan tepat sasaran, hanya saja perlu waktu lama.
- b. Ketidaktepatan waktu dalam penyaluran bantuan kredit bergulir pada pelaku usaha kecil dan menengah disebabkan oleh jalur birokrasi yang panjang, karena banyaknya pihak yang terlibat, dan kurangnya faktor penunjang yang memadai terutama jumlah petugas pelaksana yang terbatas, yang tidak sebanding dengan jumlah pelaku usaha yang ada didaerah tersebut.

### ***Efektivitas Penyaluran Bantuan Pada Kelompok Sasaran***

Dalam hal ini yang dimaksud penyaluran bantuan kredit bergulir adalah suatu fasilitasi kredit modal kerja atau investasi yang disediakan pemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah agar dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk membiayai usaha produktif. Sesuai tujuannya bahwa program tersebut untuk menumbuh kembangkan sektor ekonomi kerakyatan, sehingga ke depan mampu berkembang. Karena itu pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Bupati Kutai Barat nomor 519/K.2271/2003, tentang petunjuk teknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat dan peraturan bupati kutai barat, nomor 58 tahun 2013, tentang pengelolaan kredit modal usaha mikro kecil dan menengah (UKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyaluran bantuan usaha kredit bergulir secara aplikatif menghadapi kendala sehingga penyaluran bantuan kredit bergulir kurang efektif. Sebenarnya sangat disayangkan, sebab pemberian bantuan usaha tersebut mempunyai kontribusi bagi pelaku usaha kecil dan menengah, karena dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan yang dapat menimbulkan masalah maka demi kelanjutan kebijakan program tersebut perlu dikaji secara substantif sehingga penyaluran bantuan usaha melalui kredit bergulir dapat

berjalan efektif dan memberikan nilai manfaat yang berarti bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah.

### ***Manfaat yang Dirasakan Pelaku Usaha***

Kebijakan penyaluran bantuan kredit bergulir yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat diharapkan dapat membawa perubahan yang berarti bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Meskipun dalam perkembangannya terjadi berbagai masalah, tetapi secara implisit pemberian bantuan tersebut sangat membantu bagi pelaku usaha kecil dan menengah, bahkan memberikan nilai manfaat untuk menunjang pengembangan usaha. Mengingat selama ini faktor modal usaha sering dikeluhkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah, karena terbatasnya modal usaha yang dimiliki sehingga tidak mampu meningkatkan daya saing dengan pelaku usaha lain yang memiliki modal usaha yang besar. Dikeluarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang menyalurkan bantuan melalui kredit bergulir, nampaknya disambut baik oleh para pelaku usaha kecil dan menengah. Artinya modal usaha yang sering dikeluhkan selama ini maka dengan adanya penyaluran bantuan modal usaha melalui kredit bergulir dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk menunjang kelancaran dan pengembangan usaha. Meski demikian kesemuanya itu sangat tergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkannya.

Dari beberapa pendapat menunjukkan bahwa pemberian pinjaman melalui kredit bergulir, bukan hanya untuk meningkatkan nilai investasi, tetapi dapat menambah nilai barang yang akan diproduksi, sehingga dapat memperkuat permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan demikian penyaluran bantuan usaha melalui kredit bergulir mempunyai arti penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam rangka menambah modal usaha bahkan dapat meningkatkan kemandirian usaha. Hal lain yang dapat dirasakan bagi pelaku usaha adalah meningkatkan kelompok usaha bersama yang memiliki usaha serupa sehingga mampu meningkatkan daya saing di *segment* pasar dan pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.

### ***Pengawasan Terhadap Bantuan Modal Usaha Yang Disalurkan***

Pengawasan penting dilakukan untuk mengetahui mengenai kegiatan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan berikut sasarannya. Demikian halnya kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran bantuan kredit bergulir, tentunya untuk memastikan apakah secara implementatif sesuai kebijakan atau tidak. Dalam kaitannya dengan penyaluran bantuan usaha kredit bergulir maka ada beberapa hal yang perlu diawasi antara lain :

1. Pelaku UKM ketika membayar angsuran setiap bulannya ke Bank Kaltim wajib mengkopi tanda bukti setoran, kemudian diberikan ke Kecamatan Tering serta diberikan kepada Dinas Perindagkop dan UKM sebagai arsip.

2. Dinas Perindagkop dan UKM akan melakukan monitoring sebagai upaya pengawasan kepada kreditur UKM, yaitu monitoring langsung di kampung pada masing – masing kecamatan.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa soal pengawasan penyaluran bantuan usaha kepada pelaku usaha telah dilakukan termasuk efektif. Terindikasi oleh tindakan yang dilakukan petugas pengawas, bukan hanya melihat hasil laporan tertulis, tetapi juga mendengarkan informasi yang disampaikan pelaku usaha yang menerima bantuan. Pengawasan yang dilakukan mulai dari prosedur penyaluran, pendataan terhadap pelaku usaha, besarnya bantuan yang disalurkan, dan hasil laporan yang dibuat oleh pelaksana.

***Faktor-faktor yang mendukung penyaluran Bantuan Usaha Kredit Bergulir di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat antara lain:***

- a. Keputusan Bupati Kutai Barat nomor 519/K.2271/2003, tentang petunjuk teknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Peraturan Bupati Kutai Barat, nomor 58 tahun 2013, tentang pengelolaan kredit modal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- c. Surat Keputusan Kerjasama Bupati Kutai Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Cabang Melak Kalimantan Timur No. 052/26/Pemkab-KB/VII/2004 dan 021/BPP-PTS/PRJ/VIII/2004 tentang kerjasama pelaksanaan pinjaman dana bergulir.
- d. Adanya komitmen Bupati Kutai Barat beserta jajarannya yang kuat untuk membangun perekonomian kerakyatan agar mampu meningkatkan daya saing disegmen pasar melalui program penyaluran kredit bergulir pada pelaku usaha kecil dan menengah.
- e. Kondusifnya stabilitas keamanan dan ketertiban Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

***Faktor-faktor yang menghambat antara lain :***

- a) Terbatasnya modal usaha yang dimiliki pelaku usaha kecil dan menengah sehingga tidak mampu meningkatkan hasil produksinya yang lebih banyak dan meningkatkan daya saing di segmen pasar pada pelaku usaha yang memiliki modal yang lebih besar.
- b) Terbatasnya tenaga kerja yang cakap dan terampil sesuai bidang usahanya sehingga kurang mampu menghasilkan hasil produksi yang sesuai kebutuhan konsumen
- c) Terbatasnya sarana/fasilitas kerja yang digunakan sebagai faktor produksi sehingga hasil produksi yang dihasilkan kurang memiliki daya tarik konsumen.

- d) Panjangnya jalur birokrasi untuk mendapatkan bantuan usaha kredit bergulir, sehingga kurang mendorong minat pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang yang disediakan pemerintah kabupaten.
- e) Banyaknya peminat kredit modal UKM sehingga Dinas Perindagkop dan UKM tidak dapat mengakomodir semua masyarakat karena keterbatasan dana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dan dikarenakan sebagian masih bergulir dimasyarakat.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dikemukakan pada hasil penelitian, maka penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyaluran bantuan usaha kredit bergulir yang dilakukan Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Kutai Barat kepada pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :
  - a. Mekanisme penyaluran bantuan usaha kredit bergulir diatur dalam Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 519/K.2271/2003, Tentang Petunjuk teknis pinjaman bergulir kredit modal usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat. Ditinjau dari hasil *survey* lapangan bahwa hasil observasi menunjukkan bahwa pemberian bantuan modal usaha melalui kredit bergulir sangat membantu dalam penguatan modal UMKM.
  - b. Transparansi petugas dalam menyalurkan bantuan kredit modal usaha menunjukkan hasil indikasi lebih terbuka dalam penyaluran bantuan, baik keterbukaan dalam besaran dana maupun distribusi bantuan yang disalurkan. Ditinjau dari hasil *survey* lapangan menunjukkan bahwa dalam hal transparansi penyaluran bantuan kredit bergulir nampak jelas bahwa secara aplikatif belum sepenuhnya sesuai kualifikasi yang diharapkan, tetapi secara aplikatif penyaluran bantuan kredit bergulir ditinjau dari transparansi termasuk cukup baik.
  - c. Ketepatan waktu dalam pengurusan bantuan modal usaha kredit bergulir ternyata kurang efektif atau tidak sesuai waktu yang dijanjikan. Karena dihadapkan oleh jalur birokrasi yang panjang, sehingga penyaluran bantuan terlepas dari waktu yang direncanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil *survey* lapangan bahwa pengurusan bantuan kredit bergulir ditinjau dari aspek kepastian/ketepatan waktu, tidak selalu tepat waktu atau sesuai dengan yang dijanjikan petugas.
  - d. Efektifitas penyaluran bantuan pada kelompok sasaran usaha kredit bergulir menunjukkan hasil kurang efektif, fakta menunjukkan dari hasil wawancara warga penduduk kampung bahwa bantuan usaha

- kredit bergulir secara aplikatif menghadapi kendala sehingga penyaluran bantuan kredit bergulir kurang efektif.
- e. Manfaat bantuan usaha bagi pelaku UKM melalui kredit bergulir memberikan nilai yang berarti pada pelaku usaha kecil dan menengah.
  - f. Pengawasan terhadap bantuan modal usaha yang disalurkan sudah dilakukan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan pengelolaan modal usaha,
2. Secara umum berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa evaluasi penyaluran bantuan kredit bergulir pada pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat adalah kurang efektif dikarenakan tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas sehingga penyaluran bantuan kredit bergulir terjadi ketidakpastian dalam penyalurannya, kemudian ketidaktepatan waktu dalam penyaluran bantuan kredit bergulir pada pelaku usaha kecil dan menengah di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

### **Saran-saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa prosedur penyaluran kredit bergulir pada UMKM di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, terdapat ketidakpastian dalam penyaluran bantuan kredit, maka peneliti menyarankan perlu adanya standar operasional pada dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM di Kabupaten Kutai Barat dalam hal prosedur penyaluran bantuan kredit.
2. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam hal penyaluran bantuan kredit UMKM seperti Kepala Desa, Kecamatan Tering dan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat, yang letak geografis dan jarak tempuh cukup jauh sehingga memerlukan waktu lama dalam pengurusan kredit bergulir pada UMKM, maka hendaknya birokrasi bisa lebih disederhanakan melalui verifikasi pihak Kecamatan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat.

### **Daftar Pustaka**

- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Moenir, H.A.S. 2004. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moekijat. 2001. *Manajemen Kepegawaian*. Bandung CV.Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Osborne, David & Taed Gaebler. 2004. *Reinventing Government; How The Enterpreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. New York: McGraw Hill Book Company, Penguin.
- Samudro, Wibowo. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Strouss, L. Anselm & Yuliet Corbin. 1990. *Basic of Qualitative Research : Grounded Theory Precedures and Techniques*. New Delhi: Sage Publication The International Profesional Publishers Newbury Park London.
- Thoha, Miftah. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Widodo, Joko. 2007. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekiawan.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.